



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FIQRI FAUZI Bin HARIYANTO**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 30 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Kecipir dalam 47, RT/RW 03/03, Kelurahan
Bumiyayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota
Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : STM (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan 16 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LBH Rumah Keadilan beralamat di Jalan Sanan, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FIQRI FAUZI BIN HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 78,84 gram berserta pembungkusnya;
 2. 1 buah jaket hitam;
 3. 1 buah tas pinggang warna hitam;
 4. 2 buah alat hisap sabu;
 5. 3 buah sekrop plastik;
 6. 2 buah pipet kaca;
 7. 6 buah lakban/perekat berbagai warna;
 8. Potongan tisu beserta lakban dan plastik biru;
 9. 1 buah topi bayi warna biru;
 10. 2 buah korek api gas;
 11. 1 buah timbangan elektrik;
 12. 7 pack plastik klip kosong berbagai ukuran;
 13. 1 buah HP Samsung warna biru gelap dengan simcard nomor 082245559636
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
14. 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5980 BAJ beserta STNKnya an. SITI ROMLAH;
- Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya;

Mohon Hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 (lima) nyawa diantaranya ayah, ibu, anak berusia 2 (dua) tahun, adik-adik dan diri Terdakwa sendiri;
5. Terdakwa memiliki sorang anak yang masih berusia 2 (dua) tahun yang masih memerlukan sosok orang tua untuk membimbing dalam kehidupan yang baik dan cemerlang;
6. Terdakwa terpaksa melakukan hal yang dilarang tersebut karena factor himpitan ekonomi;
7. Terdakwa terpaksa meranjau dikarenakan tergiur untuk mebdapatkan imbalan/bonus uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) setelah melaksanakan ranjau di setiap titik;
8. Terdakwa tidak pernah dihukum dalam kasus Narkotika sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Penuntut Umum Nomor PDM-156/MLANG/Enz.2/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FIQRI FAUZI BIN HARIYANTO pada hari Jumat, 13 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Terong Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kecipir dalam 47 RT.03 RW.03 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang yang mana pada saat itu terdakwa juga sedang membungkus atau menimbang sabu milik ILHAM (DPO) yang nantinya akan terdakwa ranjau, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat meranjau sabu yang sebelumnya sudah terdakwa timbang dan bungkus. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa meranjau sabu di pinggir jalan di Jl. Terong kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang datang saksi ARIF WITARSA dan saksi ALVA BRAVASTA BRAMIDA yang merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim yang berpakaian preman datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian datang saksi ARIF WITARSA dan saksi ALVA BRAVASTA BRAMIDA melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) poket sabu di saku dalam;
- 2) 10 (sepuluh) poket sabu di saku kanan;
- 3) 14 (empat belas) poket sabu di saku kiri jaket warna hitam
- 4) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya
- 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu
 - 3 (tiga) buah sekrop plastic
 - 2 (dua) buah pipet kaca
- 6) 5 (lima) poket sabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa

Selanjutnya terdakwa, saksi ARIF WITARSA dan saksi ALVA BRAVASTA BRAMIDA pergi menuju rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi ARIF WITARSA dan saksi ALVA BRAVASTA BRAMIDA melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sabu yang ditemukan di kamar tidur terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di kamar tidur terdakwa;
- 3) 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di kamar tidur terdakwa;
- 4) 7 (tujuh) pack plastik klip kosong berbagai ukuran yang ditemukan di atas meja kamar tidur terdakwa;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah topi bayi warna biru yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip sabu yang di bungkus tisu;
- 6) 6 (enam) buah lakban/perekat berbagai warna di atas kasur kamar terdakwa;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATIM pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FIQRI FAUZI BIN HARIYANTO selaku tersangka, ARIF WITARSA selaku penyidik yang disaksikan oleh ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan WAHYU HAFIZH ABDULLOH, menerangkan bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu memiliki berat kotor (brutto) sebesar 78,84 (tujuh puluh delapan koma delapan empat) gram dan berat bersih (netto) sebesar 73,268 (tujuh puluh tiga koma dua enam delapan) gram;

Bahwa Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07911/NNF/2024 tanggal 9 Oktober 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 21826/2024/NNF sampai dengan 21863/2024/NNF berupa 38 (tiga puluh delapan) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 73,268 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIQRI FAUZI BIN HARIYANTO** pada hari Sabtu, 14 September 2024, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Jl. Terong kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Awalnya saksi ARIF WITARSA,SH dan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA,SH. (anggota Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi bila di daerah Bumiayu Kedungkandang Kota Malang sering terjadi transaksi narkoba, sehingga dilakukan penyelidikan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 00.30 Wib, saksi ARIF WITARSA,SH dan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA,SH. menangkap terdakwa MUHAMMAD FIQRI FAUZI BIN HARIYANTO di pinggir jalan Jl. Terong Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang, yang saat itu terdakwa meranjau sabu yang dibawanya. Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N 5980 BAJ.

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ARIF WITARSA dan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) poket sabu di saku dalam;
- 2) 10 (sepuluh) poket sabu di saku kanan;
- 3) 14 (empat belas) poket sabu di saku kiri jaket warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya;
- 5) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu;
 - 3 (tiga) buah sekrop plastic;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
- 6) 5 (lima) poket sabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa;

Selanjutnya terdakwa, saksi ARIF WITARSA dan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA pergi menuju rumah terdakwa di Jl. Kecipir dalam 47 RT.03 RW.03 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi ARIF WITARSA dan saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sabu yang ditemukan di kamar tidur terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di kamar tidur terdakwa;
- 3) 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di kamar tidur terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 7 (tujuh) pack plastik klip kosong berbagai ukuran yang ditemukan di atas meja kamar tidur terdakwa
- 5) 1 (satu) buah topi bayi warna biru yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik klip sabu yang di bungkus tisu
- 6) 6 (enam) buah lakban/perekat berbagai warna di atas kasur kamar terdakwa;

Bahwa saat diinterogasi, terdakwa MUHAMMAD FIQRI FAUZI BIN HARIYANTO mengaku narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. ILHAM (DPO) dan terdakwa sebagai kurir bertugas menyerahkan narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai dengan arahan Sdr. ILHAM (DPO);

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FIQRI FAUZI BIN HARIYANTO mendapat upah uang sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per titik lokasi ranjauan sabu dan mengkonsumsi sabu secara gratis;

Bahwa terdakwa sudah dua kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. ILHAM (DPO), narkoba jenis sabu tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa poket sesuai arahan Sdr. ILHAM (DPO) selanjutnya pengirimannya diranjau;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Kementerian Kesehatan maupun instansi berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATIM pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB yang ditandatangani oleh MUHAMMAD FIQRI FAUZI BIN HARIYANTO selaku tersangka, ARIF WITARSA selaku penyidik yang disaksikan oleh ALFA BRAVASTA BRAMIDA dan WAHYU HAFIZH ABDULLOH, menerangkan bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu memiliki berat kotor (brutto) sebesar 78,84 (tujuh puluh delapan koma delapan empat) gram dan berat bersih (netto) sebesar 73,268 (tujuh puluh tiga koma dua enam delapan) gram;

Bahwa Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07911/NNF/2024 tanggal 9 Oktober 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 21826/2024/NNF sampai dengan 21863/2024/NNF berupa 38 (tiga puluh delapan) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 73,268 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Witarsa, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa Muhammad Fiqri Fauzi Bin Hariyanto yang tinggal di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang., sering melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya petugas Kepolisian menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan dan pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga pada akhirnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yaitu dengan meranjau sabu-sabu tersebut sehingga petugas melakukan pembuntutan dan pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 00.30 WIB dipinggir jalan di Jl. Terong akhirnya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu meranjau sabu-sabu yang dibawanya. Setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian dan sepeda motor milik Terdakwa, di lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disimpan di dalam saku jaket bagian dalam dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta pembungkusnya, 10 (sapuluh) poket sabu-sabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan dengan berat total 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram beserta pembungkusnya, 14 (empat belas) poket sabu-sabu didalam saku jaket sebelah kiri dengan berat kotor total 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya dengan nomor 082245559636 yang dibawa Terdakwa saat terjadi penangkapan, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang dibawa dan didalamnya ditemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 3 (tiga) buah sekrop plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca, dan 5 (lima) poket sabu-sabu yang berada didalam dashboard sepeda motor yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa dengan total 5 (lima) plastik klip sabu-sabu adalah 1,43 (satu koma empat tiga) gram beserta pembungkusnya. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kecipir Dalam 47 RT. 003 RW. 003 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang kota Malang. lalu ditemukan barang bukti lainnya berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi sabu-sabu yang berada diatas meja yang ada didalam kamar tidur Terdakwa dengan berat total 7 (tujuh) plastik klip sabu-sabu yang di temukan diatas meja dengan berat 11,91 (sebelas koma sembilan satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) pack plastik klip kosong berbagai ukuran di atas meja kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah topi bayi warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 59,37 (lima sembilan koma tiga tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu wana putih yang ditemukan dibawah meja yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, dan 6 (enam) buah lakban/perekat berbagai warna di atas kasur didalam kamar tidur Terdakwa, sehingga jumlah total sabu-sabu yang di temukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 78,84 (tujuh delapan koma delapan empat) gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya dengan nomor 082245559636 merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ILHAM terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa saksi mengetahuiTerdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ilham untuk diranjau kembali sesuai perintah dari Sdr. Ilham;
- Bahwa saksi mengetahui upah yang diberikan Sdr. Ilham kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh untuk meranjau sedangkan mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Ilham sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak berprofesi sebagai tenaga medis;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi akan melakukan penangkapan kepada terdakwa, Terdakwa sempat melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi

2. Alfa Bravasta Bramida, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 00.30 WIB di pinggir Jalan Terong Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa penangkapan itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa Muhammad Fiqri Fauzi Bin Hariyanto yang tinggal di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sering melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya petugas Kepolisian menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan dan pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga pada akhirnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yaitu dengan meranjau sabu-sabu tersebut sehingga petugas melakukan pembuntutan dan pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Pukul 00.30 WIB dipinggir jalan di Jl. Terong akhirnya petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu meranjau sabu-sabu yang dibawanya. Setelah melakukan penggeledahan badan/pakaian dan sepeda motor milik Terdakwa, di lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang disimpan di dalam saku jaket bagian dalam dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,43 (nol koma empat tiga) gram beserta pembungkusnya, 10 (sapuluh) poket sabu-sabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan dengan berat total 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram beserta pembungkusnya, 14 (empat belas) poket sabu-sabu didalam saku jaket sebelah kiri dengan berat kotor total 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya dengan nomor 082245559636 yang dibawa Terdakwa saat terjadi penangkapan, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dibawa dan didalamnya ditemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu, 3 (tiga) buah sekrop plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca, dan 5 (lima) poket sabu-sabu yang berada didalam dashboard sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan total 5 (lima) plastik klip sabu-sabu adalah 1,43 (satu koma empat tiga) gram beserta pembungkusnya. Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kecipir Dalam 47 RT. 003 RW. 003 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang kota Malang., lalu ditemukan barang bukti lainnya berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi sabu-sabu yang berada diatas meja yang ada didalam kamar tidur Terdakwa dengan berat total 7 (tujuh) plastik klip sabu-sabu yang di temukan diatas meja dengan berat 11,91 (sebelas koma sembilan satu) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) pack plastik klip kosong berbagai ukuran di atas meja kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah topi bayi warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 59,37 (lima sembilan koma tiga tujuh) gram beserta pembungkusnya yang dibungkus tisu wana putih yang ditemukan dibawah meja yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, dan 6 (enam) buah lakban/perekat berbagai warna di atas kasur didalam kamar tidur Terdakwa, sehingga jumlah total sabu-sabu yang di temukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya 78,84 (tujuh delapan koma delapan empat) gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya dengan nomor 082245559636 merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ILHAM terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa saat terjadi penangkapan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5980 BAJ beserta STNK nya a.n. SITI ROMLAH adalah milik Ibu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang dan terdakwa juga tidak bekerja



pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak berprofesi sebagai tenaga medis;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. Ilham sebanyak 10 (sepuluh) kali dan baru 1 (satu) kali disuruh oleh Sdr. Ilham untuk meranjau narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 September 2024 yang dikeluarkan oleh DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JAWA TIMUR, menerangkan bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu memiliki berat kotor (brutto) sebesar 78,84 (tujuh puluh delapan koma delapan empat) gram dan berat bersih (netto) sebesar 73,268 (tujuh puluh tiga koma dua enam delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB.: 07911/NNF/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh BIDANG LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 21826/2024/NNF sampai dengan 21863/2024/NNF berupa 38 (tiga puluh delapan) kantung plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm **73,268** gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 pukul 20.00 WIB dibawah tiang listrik di pinggir jalan raya Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 Pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berada didalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kecipir Dalam 47 RT. 003 RW. 003 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang. Saat itu Terdakwa sedang menimbang dan mengemas sabu-sabu milik Sdr. ILHAM yang akan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau. Pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi ranjauan untuk meranjau sabu-sabu yang telah Terdakwa bagi. Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 00.30 WIB saat Terdakwa kembali meranjau sabu-sabu yang telah Terdakwa pecah, di pinggir Jalan Terong, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang., datanglah petugas kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jatim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam saku bagian dalam jaket yang Terdakwa kenakan, 10 (sepuluh) poket sabu-sabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan 14 (empat belas) poket sabu-sabu didalam saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya nomor 082245559636 sedangkan di dalam tas pinggang warna hitam yang Terdakwa kenakan di temukan 2 (dua) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sekrop plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca. Kemudian di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5980-BAJ yang Terdakwa kendarai di temukan 5 (lima) poket sabu-sabu. Kemudian petugas Kepolisian menggeledah rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Kecipir Dalam 47 RT. 03 RW. 03 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang., tepatnya didalam kamar tidur Terdakwapedugas Kepolisian menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) pack plastik klip kosong berbagai ukuran di atas meja dan di bawah meja kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) buah topi bayi warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sabu-sabu yang dibungkus tisu Serta 6 (enam) buah lakban / perekat berbagai warna di atas kasur kamar tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM, dimana Terdakwa merupakan kuda (kurir dan gudang) sabu-sabu Sdr. ILHAM. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapat langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr Ilham adalah untuk diranjau atau menyerahkan kepada pembeli;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ilham sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik ranjauan, dimana terdakwa sudah meranjau sebanyak 20 (dua puluh) titik dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang dan juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak berprofesi sebagai tenaga medis;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai penjual pentol dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya dengan nomor 082245559636 merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ILHAM terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa mengenai kendaraan yang digunakan Terdakwa saat terjadi penangkapan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5980 BAJ beserta STNK nya a.n. SITI ROMLAH adalah milik Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu agar merasa kuat kerja dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 78,84 gram berserta pembungkusnya;
2. 1 (satu) buah jaket hitam;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
4. 2 (dua) buah alat hisap sabu;
5. 3 (tiga) buah sekrop plastik;
6. 2 (dua) buah pipet kaca;
7. 6 (enam) buah lakban/perekat berbagai warna;
8. Potongan tisu beserta lakban dan plastik biru;
9. 1 (satu) buah topi bayi warna biru;
10. 2 (dua) buah korek api gas;
11. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
12. 7 (tujuh) pack plastik klip kosong berbagai ukuran;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



13. 1 (satu) buah HP Samsung warna biru gelap dengan simcard nomor 082245559636
14. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5980 BAJ beserta STNKnya an. SITI ROMLAH;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah memperlihatkan dimuka persidangan dimana untuk itu saksi dan terdakwa telah membenarkan sehingga cukup alasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dibawah tiang listrik di pinggir jalan raya Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu dari Sdr. Ilham sejumlah 100 (seratus) gram;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 00.30 WIB saat Terdakwa meranjau/menyerahkan dan menjadi perantara sabu-sabu yang telah Terdakwa pecah, di pinggir Jalan Terong, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang., datanglah petugas kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jatim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam saku bagian dalam jaket yang Terdakwa kenakan, 10 (sepuluh) poket sabu-sabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan 14 (empat belas) poket sabu-sabu didalam saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya nomor 082245559636 sedangkan di dalam tas pinggang warna hitam yang Terdakwa kenakan di temukan 2 (dua) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sekrop plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca. Kemudian di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5980-BAJ yang Terdakwa kendarai di temukan 5 (lima) poket sabu-sabu. Kemudian petugas Kepolisian menggeledah rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Kecipir Dalam 47 RT. 03 RW. 03 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang, tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa petugas Kepolisian menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu-sabu, 1

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



(satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) pack plastik klip kosong berbagai ukuran di atas meja dan di bawah meja kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) buah topi bayi warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sabu-sabu yang dibungkus tisu Serta 6 (enam) buah lakban / perekat berbagai warna di atas kasur kamar tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ilham, dimana Terdakwa merupakan kuda (kurir dan gudang) sabu-sabu Sdr. Ilham, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapat langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07911/NNF/2024 tanggal 9 Oktober 2024 disimpulkan bahwa barang bukti: 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 78,84 gram berserta pembungkusnya dan berat bersih (netto) sebesar 73,268 (tujuh puluh tiga koma dua enam delapan) gram adalah jenis Narkotika golongan I jenis Metamfetamina;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ilham adalah untuk diranjau/menyerahkan kembali kepada penjual sesuai perintah Sdr. Ilham;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Ilham sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik ranjauan, dimana Terdakwa sudah meranjau sebanyak 20 (dua puluh) titik dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang dan juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak berprofesi sebagai tenaga medis;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya dengan nomor 082245559636 merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ILHAM terkait peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa mengenai kendaraan yang digunakan Terdakwa saat terjadi penangkapan yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5980 BAJ beserta STNK nya a.n. SITI ROMLAH adalah milik Ibu Terdakwa;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Muhammad Fiqri Fauzi Bin Hariyanto atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan *materiil* yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur “tanpa hak” berarti perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun untuk melakukannya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada alas hak yang sah seperti izin. Sedangkan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan mana di antara unsur tersebut yang sesuai dengan perbuatan dan terbukti.

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*” dan dalam ayat (2) berbunyi “*dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”. Mengacu pada pasal tersebut di atas, segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium haruslah memiliki alas hak berupa izin atau persetujuan dan diluar daripada itu maka segala perbuatan masuk dalam kategori melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah suatu perbuatan dalam menawarkan untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membeli” adalah Suatu perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah suatu perbuatan untuk menyambut, mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah perbuatan orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli,

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah perbuatan mengganti, mengubah, atau memindahkan suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan suatu barang kepada orang lain;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur dengan adanya motif ekonomi, dimana pelaku mendapat/akan mendapatkan imbalan jika melakukan unsur tersebut;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” disusun secara alternatif, maka apabila terpenuhi 1 (satu) atau lebih sub unsur dari pasal tersebut, maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang bukti 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 78,84 gram berserta pembungkusannya dan berat bersih (netto) sebesar 73,268 (tujuh puluh tiga koma dua enam delapan) gram adalah jenis Narkotika golongan I jenis Metamfetamina;

Menimbang bahwa di persidangan telah diketahui dan terbukti bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu dan mengandung metamfetamina tersebut dilarang oleh undang-undang, Terdakwa juga tidak pula memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang bewenang. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Arif Witarsa, S.H., M.H., saksi Alfa Bravasta Bramida, S.H., serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti suat dan barang bukti maka diketahui jika pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dibawah tiang listrik di pinggir jalan raya Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu dari Sdr. Ilham sejumlah 100 (seratus) gram, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 00.30 WIB saat Terdakwa meranjau/menyerahkan dan menjadi perantara sabu-sabu yang telah Terdakwa pecah, di pinggir Jalan Terong, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang., kemudian datang petugas kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jatim diantaranya saksi Arif Witarsa dan saksi Alfa Bravasta Bramida melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam saku bagian dalam jaket yang Terdakwa kenakan, 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) poket sabu-sabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan 14 (empat belas) poket sabu-sabu didalam saku jaket sebelah kiri dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna biru gelap beserta simcardnya nomor 082245559636 sedangkan di dalam tas pinggang warna hitam yang Terdakwa kenakan di temukan 2 (dua) buah alat hisap sabu, 3 (tiga) buah sekrop plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca. Kemudian di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol N-5980-BAJ yang Terdakwa kendara di temukan 5 (lima) poket sabu-sabu, kemudian petugas Kepolisian menggeledah rumah Terdakwa di Jl. Kecipir Dalam 47 RT. 03 RW. 03 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang, tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa, berhasil ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) pack plastik klip kosong berbagai ukuran di atas meja dan di bawah meja kamar Terdakwa di temukan 1 (satu) buah topi bayi warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip sabu-sabu yang dibungkus tisu Serta 6 (enam) buah lakban/perekat berbagai warna di atas kasur kamar tidur Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM, dimana Terdakwa merupakan kuda (kurir dan gudang) sabu-sabu Sdr. ILHAM, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang didapat langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa paket yang diduga berisi shabu dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07911/NNF/2024 tanggal 9 Oktober 2024 disimpulkan bahwa barang bukti: 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 78,84 gram berserta pembungkusannya dan berat bersih (netto) sebesar 73,268 (tujuh puluh tiga koma dua enam delapan) gram adalah jenis Narkotika golongan I jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui jika tujuan Terdakwa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ilham adalah untuk diranjau/menyerahkan kembali kepada penjual sesuai perintah Sdr. Ilham, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Ilham sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik ranjauan, dimana Terdakwa sudah meranjau sebanyak 20 (dua puluh) titik dalam 2 (dua) hari;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dibawah tiang listrik di pinggir jalan raya Soekarno Hatta, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Terdakwa mengambil ranjauan sabu-sabu dari Sdr. Ilham sejumlah 100 (seratus) gram merupakan perbuatan menerima dalam sub unsur pasal ini, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 00.30 WIB saat Terdakwa meranjau sabu-sabu yang telah Terdakwa pecah, di pinggir Jalan Terong, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang merupakan perbuatan menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual-beli dalam sub unsur pasal ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I” telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07911/NNF/2024 tanggal 9 Oktober 2024 disimpulkan bahwa barang bukti: 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 78,84 gram berserta pembungkusnya dan berat bersih (netto) sebesar 73,268 (tujuh puluh tiga koma dua enam delapan) gram adalah jenis Narkotika golongan I jenis Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaam alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah mengajukan klemensi berupa permohonan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 78,84 gram berserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah jaket hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu;
- 3 (tiga) buah sekrop plastik;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 6 (enam) buah lakban/perekat berbagai warna;
- Potongan tisu beserta lakban dan plastik biru;
- 1 (satu) buah topi bayi warna biru;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 7 (tujuh) pack plastik klip kosong berbagai ukuran;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru gelap dengan simcard nomor 082245559636;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5980 BAJ beserta STNKnya an. SITI ROMLAH, Yang berdasarkan Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Penyitaan telah disita dari Terdakwa dan ternyata berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui atas nama Siti Romlah yang merupakan Ibu dari Terdakwa dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dari segi keadilan karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mencari nafkah oleh pemilik, maka dikembalikan kepada Siti Romlah melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memperluas peredaran narkoba yang nantinya akan merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fiqri Fauzi Bin Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 78,84 gram berserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah jaket hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu;
 - 3 (tiga) buah sekrop plastik;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah lakban/perekat berbagai warna;
- Potongan tisu beserta lakban dan plastik biru;
- 1 (satu) buah topi bayi warna biru;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 7 (tujuh) pack plastik klip kosong berbagai ukuran;

Dimusnahkan;

- (satu) buah HP Samsung warna biru gelap dengan simcard nomor 082245559636;

Dirampas untuk negara;

- (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol N 5980 BAJ beserta STNKnya an. SITI ROMLAH

Dikembalikan kepada Siti Romlah melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Hj Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., dan Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 17 Februari 2025, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi H, S.H., M.H. Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)